

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan yang merupakan bagian dari Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (PT SAT) sebagai badan publik sesuai putusan dari Komisi Informasi Pusat Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016 dalam kegiatan penggunaan dana donasi konsumen di Indonesia berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan bahan studi pustaka (data sekunder).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dalam penggunaan dana donasi konsumen oleh PT. SAT dan mengetahui akibat hukum apabila PT SAT tidak melaksanakan prinsip keterbukaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. PT SAT dalam kapasitasnya sebagai badan publik belum sesuai dalam melaksanakan prinsip keterbukaan penggunaan dana donasi konsumen berdasarkan putusan dari KIP Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016 yang menyatakan bahwa PT SAT harus membuka informasi penggunaan dana donasi konsumen kepada public secara rinci.

Akibat hukum apabila PT SAT tidak melaksanakan prinsip keterbukaan penggunaan dana donasi konsumen sebagai badan publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Kata Kunci : Prinsip Keterbukaan, Perseroan Terbatas, Badan Publik**